

Analisis Bentuk *Labelling* terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat

Muh. Ardila Amry¹, Satria Novembri²

¹Polda Metro Jaya, ²Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
muhardila.amry86@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *labelling* mantan narapidana narkotika oleh masyarakat di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan orang yang melanggar norma dianggap sebagai penyimpang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Menurut pandangan masyarakat para mantan narapidana narkotika akan kembali melakukan penyimpangan yang sama akibat kecanduan barang haram yang menimpa mantan narapidana narkotika sehingga memicu diskriminasi sosial dan pemberian label terhadap mantan narapidana narkotika. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *labelling* yang dikemukakan oleh Edwin Lemert yang merupakan identitas diri yang diberikan oleh kelompok kepada seseorang berdasarkan pada identitas yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya mantan narapidana narkotika tidak akan memperlakukan jika masyarakat melakukan pemberian cap atau label dan diskriminasi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas norma-norma masyarakat yang pernah dilanggar.

Kata kunci: Diskriminasi; *Labelling*; Mantan Narapidana; Narkotika; Solok

Abstract: This research is motivated by the phenomenon of labelling ex-convicts of narcotics from village community of Kampung Jawa, Solok City, West Sumatra. This is caused by the assumption that people who violate norms are deviant people who behave not in accordance with the norms and rules that apply in society. According to the public's view, ex-narcotics convicts will return to commit the same deviation due to addiction to illicit goods that befell ex-narcotics convicts, triggering social discrimination and labelling ex-narcotics convicts. In this study the authors used the labelling theory put forward by Edwin Lemert which is a self-identity given by a group to someone based on an identity that is considered a minority by a community group. The results of this study explain that basically ex-narcotics convicts will not have a problem if the community applies stamps or labels and social discrimination as a form of accountability for societal norms that have been violated.

Keywords: Discrimination; Ex-convict; Labelling; Narcotics; Solok

Pendahulaun

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak keberlangsungan hidup dan norma dalam bermasyarakat, serta menjadi ancaman dalam upaya pembangunan dan masa depan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah memiliki peran yang sangat dibutuhkan agar dapat mengoptimalkan upaya memberantas penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, serta akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Harapan peraturan ini adalah dapat meminimalisir angka penyalahgunaan dan perdagangan narkoba di Indonesia (Sanger, 2013).

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan yang memiliki dimensi yang luas. Sangat penting upaya terpadu dan komprehensif untuk memerangi narkoba dari seluruh kalangan masyarakat khususnya di lingkungan aparat sipil negara. Pembentukan Penggiat Anti Narkoba merupakan salah satu langkah upaya terpadu yang ditempuh sebagai akselerasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebagai perpanjangan tangan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam upaya mengatasi permasalahan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Badan Narkoba Nasional, 2020).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadi narapidana penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bukanlah suatu tujuan maupun keinginan setiap warga masyarakat. Menghadapi tuntutan hukum, menjalani proses hukuman yang telah ditentukan di persidangan, dan menjalani kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang jauh dari kata bebas, serta menjalani kehidupan yang serba keterbatasan tidak seperti kehidupan normal sebelum berada di Lembaga Pemasyarakatan tidaklah mudah. Sebagai narapidana, menjalani proses hukuman akan terasa berat karena ruang gerak dan kebebasannya dibatasi. Akibat hal tersebut, narapidana berpotensi mengalami goncangan psikologi, mereka akan merasa bahwa dirinya adalah manusia yang tidak berguna atas kesalahan yang telah dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja. Selain itu, akan timbulnya rasa cemas, depresi, putus asa, dari goncangan psikologi yang dialami narapidana tersebut, bahkan terdapat kasus dimana narapidana pernah akan melakukan upaya percobaan bunuh diri akibat keterbatasan ruang gerak dan kebebasan (Widiyastana, 2018).

Sewaktu dalam jeruji besi, seorang narapidana akan berharap agar secepatnya bisa menghirup udara bebas. Narapidana yang dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman yang diberikan majelis hakim dengan waktu yang sudah ditentukan dipersidangan akan kembali ke tempat asalnya untuk dapat berkumpul kembali dengan orang-orang terdekat, diharapkan dapat kembali berinteraksi dengan

masyarakat sekitar, dan mendapatkan kemerdekaannya. Namun, walaupun seorang narapidana telah dinyatakan bebas dari hukuman yang diberikan majelis hakim, mereka masih menyimpan beban yang lebih berat dengan menjalani hukuman sosial oleh masyarakat dengan menyandang predikat sebagai mantan narapidana. Hal ini menjadi beban tersendiri yang akan diterima oleh seorang mantan narapidana khususnya narkoba. Hal ini dikarenakan timbulnya pandangan-pandangan negatif dari kelompok masyarakat terhadap mantan narapidana sehingga mantan narapidana terpaksa untuk bertahan pada situasi dimana orang-orang akan terganggu dengan kehadiran mantan narapidana khususnya kasus penyalahgunaan narkoba. Hanya sedikit orang di dalam masyarakat yang menerima keberadaan mantan narapidana dalam kehidupan bersosial.

Ketidaksiapan masyarakat untuk menerima kembali di lingkungan sosial menjadi tantangan terberat bagi mantan narapidana. Masyarakat menilai bahwa mantan narapidana tidak mungkin diterima dalam pergaulan. Artinya, selalu ada asumsi negatif dari masyarakat kepada mantan narapidana narkoba mengenai kondisi kejiwaannya. Kondisi ini menjadi tekanan berat bagi mantan pecandu sehingga menimbulkan depresi, tidak percaya diri dan akhirnya kembali pada kondisi awal, yaitu dengan mengonsumsi narkoba.

Menurut Kepala Balai Rehabilitasi Pecandu Narkoba (BRPN) Galilea Palangkaraya, Ronal Ambrusius, respon masyarakat yang kurang menerima mantan narapidana narkoba dalam lingkungannya dapat memperburuk kondisi korban itu sendiri. Masalah berikutnya yang sering dihadapi mantan narapidana narkoba adalah para orang tua atau pihak keluarga kehilangan kepercayaan terhadap anggota keluarga tersebut meskipun sudah dinyatakan sembuh. Akibatnya, mereka selalu curiga dan tidak yakin dengan kondisi tersebut (*Antara*, 2013).

Hal ini disebabkan karena adanya pemikiran negatif dari masyarakat yang memaksa orang dengan status mantan narapidana harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kurang atau tidak menerima sang mantan narapidana selayaknya masyarakat pada umumnya. Timbulnya pemikiran negatif dikarenakan tertanamnya rasa ketakutan dan kekecewaan terhadap norma yang telah dilanggar oleh mantan narapidana. Masyarakat memiliki pandangan bahwa mantan narapidana narkoba sulit untuk menghilangkan kecanduannya sehingga akan berpengaruh buruk terhadap masyarakat lainnya. Pada akhirnya berdampak pada perlakuan masyarakat yang menilai rendah dan negative terhadap mantan narapidana. Di luar penilaian negatif dari masyarakat, mantan narapidana memiliki rasa inferioritas dan hambatan psikologis untuk mampu masuk ke tengah-tengah masyarakat setelah bebas dari jeratan hukum yang diberikan kepadanya.

Teori yang digunakan untuk menganalisa dari wujud fenomena *labelling* terhadap mantan narapidana ini dengan menggunakan teori *labelling* yang dikemukakan oleh Edwin Lemert. Teori tersebut menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk dan proses *labelling* terhadap mantan narapidana narkotika yang terjadi di lingkungan masyarakat Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. Berdasarkan teori *labelling*, seorang melakukan penyimpangan disebabkan bentuk *labelling* yang diberikan oleh suatu kelompok kepada seseorang atau kelompok lain. Label jahat yang diberikan kepada seseorang berpotensi memunculkan respon dramatisasi dari masyarakat lain sehingga identitas tersebut akhirnya melekat, terinternalisasi, dan menjadi pedoman hidup dirinya yang baru (Nurhadiyanto, 2019). Dalam konteks penelitian ini, pemberian label (julukan) yang umumnya buruk, diberikan kepada orang yang sudah melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*) misalkan penipu, pencuri, pemabuk, pemerkosa, serta perilaku menyimpang lainnya. Asumsi dalam pemberian orang yang melakukan penyimpangan dan akan kembali melakukan perilaku yang dianggap menyimpang, serta pada akhirnya terbentuklah penyimpangan sekunder (*secondary deviance*).

Metode Penelitian

Pendekatan yang diterapkan penulis adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk membahas fenomena *labelling* terhadap mantan narapidana di lingkungan sosial masyarakat. Penulis menggunakan data yang bersumber dari Lembaga Dinas Sosial. Hasil temuan data tersebut menjelaskan mengenai masalah kesejahteraan masyarakat yang merupakan korban dari penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika. Selain itu penulis juga mengumpulkan data berupa hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang merupakan salah seorang mantan narapidana narkotika, Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, dan juga salah satu masyarakat kelurahan Kampung Jawa Kota Solok Sumatera Barat.

Tipe dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tipe deskriptif karena penulis akan membuat gambaran penelitian secara naratif dari data temuan lapangan yaitu dari hasil wawancara dan data primer yang bersumber dari Lembaga Dinas Sosial. Penulis akan menganalisis korelasi antara data temuan dengan fenomena bentuk serta proses *labelling* masyarakat terhadap mantan narapidana narkotika dengan teori yang berkaitan dengan fenomena sosial yang diteliti sehingga hasil penelitian ini dapat tersampaikan sesuai dengan hasil temuan data pada saat observasi lapangan.

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan tiga orang narasumber. Narasumber pertama yaitu, seorang

mantan narapidana narkoba yang merupakan seorang warga Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Narasumber kedua yaitu, Bapak Rahmad Budi Setiawan, S. Sos, selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial di Lembaga Dinas Sosial Kota Solok. Narasumber ketiga merupakan salah satu warga masyarakat kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok. Penulis juga mengambil referensi menggunakan studi pustaka untuk pengumpulan informasi dan melaksanakan studi internet dengan pencarian bahan- bahan di berbagai web formal yang berkaitan dengan kasus yang akan penulis bahas.

Pada langkah-langkah penelitian, penulis melakukan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yaitu, dengan melakukan reduksi data, sesi penyajian data/analisis data setelah pengumpulan data, dan langkah terakhir dengan tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap ini dapat diartikan bahwa penulis dituntut untuk berpikir sensitif dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dengan menggunakan data mentah hingga mendapatkan verifikasi atau bukti/fakta dengan temuan data lapangan yaitu, data tentang adanya masalah kesejahteraan sosial korban napza yang memiliki kaitan dengan fenomena proses dan bentuk *labelling* yang terjadi saat ini hingga menghasilkan korelasi fenomena tersebut sehingga ditemukan masalah dari hasil analisa dengan menggunakan teori yang terkait penyimpangan yang terjadi di lingkungan sosial hingga masalah dapat terpecahkan dengan hasil akhir yaitu, penarikan kesimpulan.

Observasi yang dilakukan penulis berada di wilayah Kota Solok Sumatera Barat. Berdasarkan temuan data lapangan, penulis mendapatkan data sekunder dari Lembaga Dinas Sosial yaitu, jumlah masyarakat Kota Solok yang mengalami masalah kesejahteraan sosial akibat korban napza. Penulis juga mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara terkait dengan judul penelitian, “Analisis Bentuk Labelling Terhadap Mantan Narapidana Narkoba Di Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok Sumatera Barat”. Terdapat 3 narasumber yang memiliki profil dan latar belakang yang berbeda yaitu Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, mantan narapidana, dan salah satu warga masyarakat kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat.

Kerangka Konsep dan Teori

Mantan Narapidana

Seperti yang dipaparkan pada Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permsyarakatan, menjelaskan narapidana merupakan orang yang dipidana dan sedang menjalani pidana yang berdampak hilangnya keeluasaan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan. Sebaliknya, Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana ialah seorang yang sudah di vonis dan dipidana oleh majelis hukum yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana merupakan orang yang pernah melakukan aksi melanggar hukum sehingga wajib menjalani proses hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana ialah sebutan pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hukum pada mereka terkait dengan keterlibatannya dalam suatu aksi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang diresmikan. Sebaliknya, menurut pendapat lainnya, narapidana (napi) merupakan orang yang dihukum (dipenjara) sebab melakukan suatu kejahatan (Widiyastana, 2018).

Dari uraian diatas bisa dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana merupakan seorang yang sudah melanggar ketentuan, kaidah hukum, serta norma yang terdapat di lingkungan masyarakat, sehingga ia mendapat hukuman dari keputusan majelis hukum yang berupa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan ataupun rumah tahanan sampai tuntutan hukuman dituntaskan dan dapat kembali ke dalam kelompok masyarakat.

Narkotika & Pengguna Narkotika

Menurut penjelasan Badan Narkotika Nasional, Narkotika ialah zat ataupun obat alamiah serta sintetis ataupun semi sintetis yang memunculkan dampak ketergantungan, berkurangnya kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang (Badan Narkotika Nasional, 2019).

Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor. 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa narkotika ialah zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan berasal dari tumbuhan, bahan sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan pengguna mengalami penurunan maupun perubahan dengan kesadarannya, hilangnya rasa, dapat mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri untuk pengguna, serta bisa memunculkan ketergantungan untuk pengguna, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana telah dipaparkan dalam undang- undang ini (Dewi, 2019).

Menurut Undang-undang Narkotika, pengguna narkotika terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pecandu Narkotika ialah orang yang telah menyalahgunakan obat atau zat terlarang (Narkotika) sehingga mengalami ketergantungan terhadap narkotika tersebut.

2. Dan menurut Pasal 1 No 15 JO Pasal 54 JO Pasal 127 pengguna narkoba merupakan orang yang mengkonsumsi narkoba yang bertentangan dengan ketentuan hukum (Rexi, 2019).

Masyarakat

Masyarakat bagi Ralph Linton dalam bukunya yang bertajuk "The Study of Man" menjelaskan bahwa masyarakat merupakan bagian kelompok dari manusia yang sudah lumayan lama bekerja sama dalam menjalani kehidupan, sehingga mereka bisa mengaplikasikan diri mereka dan berpikir tentang dirinya selaku satu kesatuan sosial dalam berkelompok serta mempunyai batasan-batasan. Masyarakat merupakan suatu sistem metode kerja, prosedur, ataupun otoritas yang saling bekerja sama dan terdiri dari kelompok-kelompok serta pembagian sosial, sistem yang melakukan pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, lingkungan yang akan senantiasa berubah dari kedekatan sosial (Linton, 1936).

Lebih lanjut, bermacam kriteria yang perlu ada dalam suatu kelompok supaya dapat dikatakan sebagai masyarakat, ialah: keahlian untuk bertahan hidup yang melebihi dari masa hidup seseorang anggotanya, perekutan seluruh maupun separuh dari anggotanya lewat reproduksi ataupun kelahiran, memiliki sistem dengan aksi utama swasembada, kesetiaan terhadap suatu sistem yang dibuat dengan bersama-sama (Linton, 1936).

Labelling

Pemakaian dasar teori dalam ulasan ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis wujud fenomena *labelling* mantan narapidana narkoba di masyarakat. Menurut Lemert (Dirdjosisworo, 1994), *labelling* merupakan identitas diri yang diberikan oleh kelompok kepada seseorang berdasarkan pada identitas yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. *Labelling* cenderung diberikan pada orang yang melakukan perilaku penyimpangan dan tidak sesuai dengan norma yang diatur oleh kelompok masyarakat. Seorang yang diberi label akan menghadapi perubahan peranan serta cenderung akan berperilaku sesuai dengan label yang diberikan (Erianjoni, 2015).

Menurut Lemert, teori *labelling* terinspirasi oleh perspektif interaksionisme simbolik yang sudah tumbuh dalam berbagai bidang seperti, kesehatan mental, kesehatan, serta pendidikan. E. Meter. Lemert (1967) menjelaskan perbedaan pada penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Penyimpangan primer terlihat dalam bentuk sosial dan budaya yang sangat bermacam-macam dan hanya memiliki dampak terhadap struktur fisik setiap orang. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak menyebabkan reorganisasi simbolis pada tingkatan perilaku diri dan kedudukan sosial. Penyimpangan

sekunder merupakan sikap diri yang menyimpang ataupun peran sosial yang berdasarkan pada penyimpangan primer.

Teori *labelling* mempunyai 2 proposisi. Satu, sikap menyimpang bukanlah perlawanan terhadap norma, namun merupakan sikap yang didefinisikan ataupun dijuluki menyimpang. *Deviant* ataupun penyimpangan tidak senantiasa mengenai suatu tindakan itu sendiri namun ialah reaksi terhadap orang lain dalam bertindak. Proposisi kedua, *labelling* itu sendiri menciptakan ataupun menguatkan penyimpangan. Reaksi orang-orang yang menyimpang terhadap respon sosial menciptakan penyimpangan sekunder yang mengakibatkan mereka memperoleh citra diri ataupun definisi diri sebagai seseorang yang menyimpang. Penyimpangan ialah *outcome* ataupun akibat dari kesalahan sosial dan pemakaian kontrol sosial yang salah (Erianjoni, 2015).

Menurut teori ini, seorang menjadi pelaku penyimpangan disebabkan oleh bentuk *labelling* yang diberikan masyarakat kepadanya. Pemberian julukan ataupun cap yang umumnya negatif kepada seorang yang sudah melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*) misalnya, pencuri, penipu, pemerkosa, pemabuk, serta sebagainya. Sebagai respon terhadap cap itu, pelaku penyimpangan mengidentifikasikan dirinya sebagai menyimpang dan akan mengulangi lagi penyimpangannya sehingga terbentuklah penyimpangan sekunder (*secondary deviation*).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Hisyam (2018), norma berperan membantu orang dalam berperilaku, baik untuk dirinya maupun orang lain. Pembentukan norma tidak selamanya disadari sebagai bentuk proses resmi, karena pembentukan norma melalui konvensi sosial. Konvensi sosial melakukan segala sesuatu agar orang sepakat dengan berperilaku yang sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama dan dipergunakan dalam berinteraksi antar sesama anggota masyarakat.

Sebagai kehidupan bermasyarakat, norma menjadi acuan didalam berlangsungnya proses kehidupan bermasyarakat dan tanpa disadari terbentuknya lembaga-lembaga sosial penegak norma. Anggota masyarakat ada yang berusaha untuk mempertahankan norma yang sudah terbentuk, tetapi ada pula yang berusaha melanggar norma-norma tersebut. Bagi anggota masyarakat yang berusaha melanggar norma tentu akan berhadapan dengan para penegak norma. Oleh karena itu sangat penting mempelajari motivasi seseorang yang berusaha untuk melanggar norma. Pelanggar terhadap norma disebut sebagai menyimpang yaitu individu yang telah dicap bertindak tidak sesuai terhadap norma dan aturan yang sudah ditetapkan

di masyarakat. Berdasarkan hal itu, ilmu Sosiologi mempelajarinya di dalam Sosiologi Perilaku Menyimpang (Hisyam, 2018).

Dalam wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang bernama Muhammad Akbar warga Kelurahan Kampung Jawa Kta Solok menyebut bahwa *“mantan narapidana narkoba itu di cap akibat penyimpangan yang dilakukannya melanggar norma masyarakat. Kasus narkoba itu dapat menjadi ancaman bagi masyarakat, salah satunya bagi remaja yang masih dalam proses pendewasaan yang sangat mudah terpengaruh untuk melakukan penyimpangan. Saya contohkan saja seperti adik saya yang akan saya larang untuk bergaul dengan orang yang sudah jelas pernah menggunakan narkoba. Dalam hal ini, menurut saya stigma yang didapatkan oleh mantan napi narkoba ini disebabkan oleh kasus yang dilakukan dan dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat. Masyarakat wilayah sekitar juga terdampak dengan adanya kasus narkoba, seperti stigma yang di dapatkan, di wilayah sini pengguna narkoba karena kasus di wilayah ini meningkat, atau kerugian diri sendiri seperti, kerugian pada umur, waktu, dan peluang hal yang lebih positif, serta kerugian terhadap orang tua, stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada keluarga tersebut menjadi negatif”*.

Sebagai bagian dari masyarakat, segala sesuatu tindakan manusia harus dilandasi dengan norma yang ada agar sesuai dengan hal yang dianggap baik oleh orang di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, adakalanya suatu individu telah melanggar norma dan ingin menjadi manusia yang ingin memperbaiki apa yang telah dilanggar terhadap norma dalam bermasyarakat, maka peran kelompok masyarakat di suatu daerah sangat penting bagi individu yang pernah melakukan penyimpangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, Rahmad Budi Setiawan S.Sos menyebutkan *“Harusnya peran masyarakat lebih besar untuk proses adaptasi mantan narapidana. Jika ditinjau kembali, keadaan mental masyarakat saat ini terpengaruh dengan timbulnya ketakutan masyarakat terhadap pengaruh buruk. Seperti halnya orang tua yang takut anaknya terjerumus. Harusnya orang-orang seperti mantan napi tidak perlu dijauhi, karena mantan narapidana adalah orang yang hebat, yang bisa mengembangkan kreatifitas di dalam tahanan, dan harusnya berperan penting juga dapat membantu masyarakat. Mereka adalah individu yang luar biasa di segi kehidupan. Sebenarnya, kan mereka merupakan korban yang terjerumus oleh penyimpangan narkoba asalkan dia bukan Bandar narkoba. Kebanyakan masyarakat hanya memiliki pandangan bahwasanya mantan narapidana telah melakukan penyimpangan, tidak dengan sebaliknya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dengan objek yang di cap buruk”*.

Muh. Ardila Amry, Satria Novembri

Analisis Bentuk *Labelling* terhadap Mantan Narapidana Narkoba di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat

Proses dan Bentuk *Labelling* Terhadap Mantan Narapidana Narkotika

Mantan narapidana narkotika merupakan seseorang yang pernah melakukan penyimpangan dan telah menjalankan prosedur hukum serta kembali menikmati kehidupan layaknya masyarakat pada umumnya. Namun, sangat banyak hambatan dan rintangan yang wajib dilalui oleh para mantan narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan, orang yang melanggar norma dianggap sebagai penyimpang yang berperilaku tidak cocok dengan norma dan aturan yang telah berlaku di masyarakat. Banyaknya pandangan masyarakat yang menilai bahwa para mantan narapidana narkotika akan kembali melakukan penyimpangan yang sama akibat kecanduan barang haram yang menimpa mantan narapidana narkotika.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu mantan narapidana narkotika yang berinisial (RP) memaparkan “ *Masalah sebenarnya yang saya alami adalah ketika masyarakat berstigma buruk terhadap saya seperti halnya saya akan mengulangi penyimpangan yang telah saya lakukan. Yang paling saya rasakan, sih pandangan masyarakat terhadap saya buruk, istilahnya mantan narapidana adalah orang yang pernah dipenjarakan. Pandangan terhadap mantan narapidana menjadi stigma buruk terhadap saya*”. Menurut penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa masyarakat Kampung Jawa, Kota Solok memiliki penilaian buruk terhadap mantan narapidana narkotika. Menurutnya, masyarakat menilai mantan narapidana narkotika adalah orang yang mempunyai penyimpangan sikap yang tidak cocok dengan norma di masyarakat. Pada akhirnya terjadilah diskriminasi sosial terhadap mantan narapidana narkotika. Karena menurut pandangan masyarakat, mantan narapidana penyalahgunaan obat terlarang itu akan sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk dikarenakan kecanduan terhadap barang haram tersebut.

Studi Akhyar (2014) menemukan bahwa (1) Pandangan masyarakat di Desa Benua Jingah kepada mantan narapidana, masyarakat menganggapnya sebagai masalah sosial yang bertentangan dengan masyarakat, karena orang yang pernah dipenjara dianggap sebagai orang jahat dan melanggar norma kesusilaan. (2) Bentuk diskriminasi terhadap mantan narapidana adalah diskriminasi yang diperparah dalam hal pembuatan KTP, tidak termasuk dalam kegiatan Pemuda dan dalam hal mencari pekerjaan. (3) Faktor yang menyebabkan mantan narapidana diperlakukan diskriminatif karena perilaku yang ditampilkan ”eks” narapidana ini setelah keluar dari lapas tidak berubah, seperti narkoba, judi, anarkis, berbicara tidak sopan dan kasar. (4) Menanggapi mantan narapidana dan keluarganya terhadap diskriminasi dari masyarakat, mereka terus kembali ke komunitas untuk berkumpul kembali dengan keluarga, dan tetap selalu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Lemert. Bagi Lemert, teori *labelling* merupakan penyimpangan yang diakibatkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seorang atau kelompok yang setelah itu cenderung hendak melanjutkan penyimpangan tersebut. Setelah memahami penjabaran di atas dapat diartikan bahwa apabila seorang mantan narapidana telah dicap seperti halnya pandangan masyarakat yang melabel jika mantan narapidana narkoba itu akan mengulangi kembali penyimpangan seperti kasus sebelumnya, maka akan berdampak pada mantan narapidana itu sendiri yang akan kembali terjerumus ke ruang lingkup sebelumnya karena timbulnya diskriminasi dan tidak adanya kepedulian oleh masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Dinas Sosial Kota Solok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Korban Napza di atas didapati dengan total 200 orang yang bermasalah dengan kesejahteraannya dengan 62 orang di kecamatan Lubuk Sikarah dan 138 orang di kecamatan Tanjung Harapan. Dari dua kecamatan di Kota Solok, didapatkan data kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Hal ini menjelaskan bahwa peran masyarakat begitu besar terhadap mantan narapidana narkoba untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan.

Dari data tersebut, masyarakat memiliki perspektif bahwa mantan narapidana narkoba yang mengulangi kembali penyimpangan tersebut sehingga pada akhirnya berdampak pada mantan narapidana narkoba mendapatkan stigma negatif atau label dari kelompok masyarakat. Fenomena yang terjadi saat ini, memaksa mantan narapidana untuk menghadapi hambatan dan rintangan yang menimpa, seperti diskriminasi dan label yang diarahkan masyarakat kepada mantan narapidana narkoba. Lemert (1967) membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) serta penyimpangan sekunder (*secondary deviance*).

Penyimpangan primer timbul dalam konteks sosial, budaya yang sangat bermacam-macam dan hanya memiliki dampak bagi struktur fisik setiap orang. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak menyebabkan reorganisasi simbolis pada tingkatan perilaku diri serta kedudukan sosial. Seperti halnya kasus pelabelan dan diskriminasi yang diberikan masyarakat terhadap mantan narapidana. Penyimpangan primer ini memiliki makna yang sama dengan hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu narasumber mantan narapidana berinisial RP yang menyebut “*Sebagai mantan narapidana itu serba salah. Sebab, kalau udah di cap buruk begitu, cukup kita aja yang berpikiran jernih dan menatap maju misalkan dengan melakukan kreatifitas dan kerja keras dengan harapan masyarakat dapat kembali menerima saya seperti sebelum saya pernah berada di penjara*”.

Penjelasan ini dapat diartikan bahwa mantan narapidana mengakui bahwa dirinya adalah orang yang pernah melakukan penyimpangan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Meski demikian, Mantan narapidana tidak akan mempermasalahkan jika masyarakat mendiskriminasi dan melabelnya. Mereka percaya bahwa masyarakat tidak akan selalu memberi perlakuan khusus terhadap mantan narapidana itu, melainkan mantan napi itu sendiri yang akan merubah pola pikir masyarakat dengan melakukan perubahan yang akan diaplikasikan oleh mantan napi itu sendiri, misalkan dengan melakukan kerja bakti dan usaha untuk kelangsungan hidupnya.

Setelah melihat penjabaran mantan narapidana narkoba, dia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang pernah melakukan penyimpangan. Di sisi lain, penjelasan tentang penyimpangan primer ini sama halnya dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di daerah Kampung Jawa, Kota Solok yang menyebutkan bahwa “ *Menurut saya sih sebagai masyarakat, pelabelan terhadap narapidana mantan narkoba adalah hal yang bisa dilakukan saat mereka baru keluar dari lapas, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan melihat adanya perubahan terhadap mantan napi itu, mungkin bisa menghilangkan cap dan diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap mantan napi itu sendiri, dan sudah tidak mencurigakan lagi*”.

Dari beberapa penjelasan dan kutipan dari hasil wawancara menggambarkan bahwa apabila pelaku penyimpangan baru pertama kali diketahui dan mendapatkan predikat atau label sebagai mantan narapidana narkoba oleh kaum mayoritas/masyarakat, maka sebelum ada penolakan atau belum berupa ancaman terhadap kaum mayoritas/masyarakat, penyimpangan itu disebut dengan penyimpangan primer yang hanya berdampak terhadap diri suatu individu yang melakukan penyimpangan.

Penyimpangan sekunder merupakan sikap menyimpang ataupun kedudukan sosial yang berdasarkan pada penyimpangan primer. Dalam kata lain, penyimpangan sekunder adalah kebalikan dari penyimpangan primer. Masyarakat tidak menginginkan dan tidak dapat menerima adanya penyimpangan sekunder sama sekali. Penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang biasanya mengarah pada tindakan kriminal. Penyimpangan sekunder pada dasarnya adalah penyimpangan yang telah dilakukan berkali-kali oleh pelakunya.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang merupakan ahli dalam bidang sosial yakni Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, Rahmad Budi Setiawan S.Sos, memiliki keterkaitan yang cukup jelas dimana ia menyebutkan bahwa berdasarkan penyimpangan sekunder ini disebabkan karena masyarakat menilai

mantan narapidana narkoba tidak akan mudah lepas begitu saja dari ketergantungan dan mereka beranggapan bahwa mantan narapidana itu akan kembali lagi untuk mencicipi narkoba. Lepas dari ketergantungan itu juga membutuhkan waktu, sehingga cap buruk itu akan tetap sulit untuk berpisah dari mantan narapidana narkoba.

Pada kasus penyimpangan sekunder ini, kita dapat memetik contoh seperti seseorang yang dicap akan selalu menggunakan narkoba oleh lingkungannya. Penjelasan ini berlaku terhadap individu penyimpang yang belum pernah menjadi narapidana namun telah diidentifikasi oleh kaum mayoritas bahwa individu tersebut merupakan seorang penyimpang, apalagi jika individu tersebut harus berhadapan dengan hukum setelah mayoritas masyarakat telah memberikan label bahwa individu tersebut merupakan penyimpang. Apabila individu penyimpang tersebut dibebaskan dari hukum, individu tersebut akan mendapatkan ancaman hingga penolakan dari masyarakat. Menurut persepsi masyarakat, tidak menutup kemungkinan individu penyimpang yang telah dilabel tersebut akan melanjutkan penyimpangan. Banyak terjadinya kasus penangkapan pengguna narkoba yang merupakan orang yang sama dan sudah pernah berhadapan dengan hukum. Hal ini yang menjadi proses terjadinya penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Berikut perwujudan bentuk *labelling* terhadap mantan narapidana narkoba.

Tabel 1. Manifestasi Bentuk Labelling Terhadap Mantan Narapidana Narkoba

BENTUK	KETERANGAN	DAMPAK
Stigma Buruk	Dapat diartikan saat mantan narapidana telah berada didalam lingkungan masyarakat dan dicap sebagai mantan narapidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mantan narapidana menyebutkan, "Paling saya rasakan sih pandangan masyarakat terhadap saya buruk, istilahnya mantan narapidana adalah orang yang pernah dipenjarakan"	Pemberian cap/label juga berdampak kehidupan sosial mantan narapidana. Bisa dicontohkan seperti disaat seorang mantan narapidana berkunjung ke rumah seorang teman lama namun timbul rasa malu ketika mantan narapidana itu berpikir jika dia telah dicap sebagai mantan narapidana. Seperti kutipan narasumber yang menyebutkan "Rasa canggung pasti ada, bagi saya sih tergantung bagaimana teman saya untuk menjelaskan dan mengakui bahwa saya

		benar-benar sudah ingin berubah”.
Diskriminasi	Dapat diartikan sebagai sikap yang membedakan secara terencana terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan sebuah kepentingan tertentu. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial sebagai narasumber menyebutkan, “Kebanyakan masyarakat hanya memiliki pandangan bahwasanya mantan narapidana telah melakukan penyimpangan, tidak dengan sebaliknya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dengan objek yang dicap buruk”.	Kasus seperti ini berdampak pada keberlangsungan hidup mantan narapidana. Dapat dicontohkan ketika seorang mantan narapidana mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kebutuhan birokrasinya menjadi hambatan sebab dia adalah seorang mantan narapidana. “Yang saya alami contohnya nyari kerja, jadi segala urusan menjadi terhambat akibat nama saya sudah tercatat buruk di kepolisian. Buat ngurusnya aja susah ibaratnya saya sudah kena kartu merah hahaha. Sepertinya udah semua orang berpandangan seperti itu terhadap mantan narapidana. Terkadang mau membela diri pun susah. Karena faktanya emang saya sudah melakukan penyimpangan dan ditindak hukum”, menurut wawancara penulis dengan narasumber.
Dikucilkan	Adalah suatu perlakuan yang diberikan kepada seorang ataupun kelompok sebab suatu perihal. Orang yang dikucilkan umumnya hendak ditatap remeh, diabaikan, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Menurut mantan narapidana narkoba saat diwawancara menjelaskan, ”Yang paling saya rasakan sih pandangan masyarakat	Pada umumnya seseorang yang dikucilkan akan merasakan suatu yang tidak menyenangkan sebab merasa disisihkan, dimusuhi, tidak dianggap, serta lain sebagainya. Kebutuhan untuk bersosialisasi yang tidak berjalan mudah tersebut hendak menjadi siksaan moral seorang mantan narapidana narkoba. Hal ini berkaitan

terhadap saya buruk, istilahnya dengan percakapan penulis mantan narapidana adalah dengan narasumber mantan orang yang pernah narapidana saat diwawancarai, dipenjarakan. Misalkan ada yang menyebutkan “Paling orang yang mengatakan sementara waktu saya “jangan berbaur sama orang menghindar dulu dari orang-orang yang mengetahui bekas itu, dia pernah masuk penjara”. orang yang mengetahui bekas narapidana narkotika. Jadi pandangan orang terhadap narapidana narkotika. Contohnya seperti yang kita mantan narapidana menjadi stigma buruk terhadap saya.” bahas tadi, mantan narapidana yang kembali dipenjarakan mencari pelarian karena menurutnya masyarakat tidak menerima keberadaannya lagi”. Hal inilah yang menjadi dampak bagi mantan narapidana narkotika.

Studi yang dilakukan oleh LeBel (2012) menyimpulkan bahwa terdapat kasus sosial tentang stigma warga serta diskriminasi kepada tahanan. Hasil studi ini membuktikan kalau ratusan tahanan ini menciptakan stigma kalau diri mereka didiskriminasi. Stigma negatif terhadap mantan narapidana terkhusus narkotika berakibat timbulnya rasa pesimis bagi mantan narapidana (Lestari, 2017).

Dalam wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang merupakan ahli dalam bidang sosial yakni Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, Rahmad Budi Setiawan S.Sos, juga menyebutkan kalau tidak semua pengguna narkotika itu menjalani rehabilitasi. Tetapi ada juga yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga mempengaruhi mantan narapidana apabila telah bebas dari masa binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali kelingkungan masyarakat. Hal ini akan menjadi pandangan tersendiri secara langsung maupun tidak bagi masyarakat. Yang berdampak pada stigma buruk yang diterima oleh mantan narapidana dan berujung kepada bentuk diskriminasi dan penglabelan atau cap. *“Sebenarnya lembaga permasyarakatan itu bukan tempat untuk mengobati para pecandu tetapi hanya untuk membina dan memberi efek jera, Tapi harusnya mereka mendapatkan rehabilitasi faktanyakan tidak ada. Jadi tidak ada jaminan apabila dia telah bebas maka akan terlepas dari pengaruh narkotika itu sendiri. Harusnya rehabilitasi yang diutamakan bagi pengguna narkotika, kecuali pengedar narkotika. Jika pengguna narkotika itu di rehabilitasi, maka kecil kemungkinan masyarakat akan menjauhi dan mengucilkan. Hal ini dikarenakan si*

pengguna narkoba itu tidak langsung diketahui oleh orang lingkungan sekitar. Beda halnya bagi para pengguna yang tertangkap basah dan dipenjarakan” menurut penjelasan Rahmad Budi Setiawan S.Sos, selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial.

Menurut penjelasan diatas bisa diartikan bahwa masyarakat tidak akan dengan mudahnya untuk mempercayai jika mantan narapidana narkoba telah menghilangkan perilaku menyimpang karena masyarakat yakin dengan sulitnya untuk melepaskan ketergantungan obat terlarang yang kita sebut narkoba dan berpikir akan berpengaruh buruk serta menimbulkan calon pengguna baru lainnya bagi masyarakat. *Labelling* terjadi sebab salah satu kelompok masyarakat sudah melakukan penyimpangan terhadap norma yang berlaku dimasyarakat baik dilakukan dengan sadar maupun tidak, diproses oleh hukum ataupun belum diproses sehingga terjalin fenomena *labelling* terhadap orang-orang yang telah melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat. *Labelling* merupakan bukti diri yang diberikan oleh kelompok kepada orang berdasarkan pada identitas yang dianggap minoritas oleh sesuatu kelompok masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat memiliki penilaian buruk terhadap mantan narapidana narkoba. Hal ini disebabkan oleh norma-norma dalam bermasyarakat menjadi pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada akhirnya masyarakat menilai mantan narapidana narkoba adalah orang yang memiliki penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan dalam masyarakat sehingga terjadilah diskriminasi sosial dan pemberian label atau cap antara masyarakat dengan individu yang melakukan penyimpangan terhadap norma dan aturan di masyarakat. Pandangan masyarakat menilai bahwa para mantan narapidana narkoba akan kembali melakukan penyimpangan yang sama akibat kecanduan obat-obatan yang dimiliki mantan narapidana narkoba. Hal ini ternyata berdampak terhadap mantan narapidana narkoba.

Pada dasarnya mantan narapidana narkoba tidak akan memperlakukan jika masyarakat melakukan pemberian cap atau label dan diskriminasi sosial. Mantan narapidana narkoba percaya bahwa masyarakat tidak akan selalu memberi perlakuan khusus terhadap mereka jika mantan narapidana itu mampu merubah pola pikir masyarakat. Meski demikian, tidak mudah bagi mantan narapidana narkoba untuk merubah pola pikir dan pandangan masyarakat karena telah tertanamnya persepsi buruk dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu mantan

narapidana dituntut siap untuk memasuki lingkungan masyarakat yang akan memperlakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas norma-norma masyarakat yang pernah dilanggar.

Berdasarkan temuan data lapangan yang bersumber dari lembaga Dinas Sosial, didapati total 200 orang yang bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya, meliputi 62 orang di kecamatan Lubuk Sikarah dan 138 orang di kecamatan Tanjung Harapan. Dari dua kecamatan di atas, terdapat data kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial. Terdapat 18 orang korban napza yang masih memiliki masalah kesejahteraan sosial mulai dari tahun 2018 hingga 2020 yang belum terselesaikan. Hal ini menjelaskan bahwa peran masyarakat begitu besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat mantan narapidana narkotika. Akan tetapi, fenomena yang terjadi saat ini harus memaksa mantan narapidana untuk menghadapi hambatan dan rintangan yang menimpa seperti, diskriminasi, mendapatkan label, hingga dikucilkan oleh kelompok masyarakat terhadap mantan narapidana narkotika.

Daftar Pustaka

- Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, Muhammad Najibuddin (2014). “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jindah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, pp. 545-557.
- Antara* (2013). “Respon Masyarakat Dinilai Memperburuk Kondisi Bekas Pecandu”, 16 Mei. <https://kalteng.antaranews.com/berita/215866/respon-masyarakat-dinilai-memperburuk-kondisi-bekas-pecandu> (diakses 17 Agustus 2019).
- Badan Narkotika Nasional (2019). “Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan”. 7 Januari. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (diakses 8 Juli 2020).
- Badan Narkotika Nasional (2020). “BNN RI Bentuk Penggiat Anti Narkoba Yang ‘Kekinian’.” 8 Agustus. <https://bnn.go.id/bnn-ri-bentuk-penggiat-anti-narkoba-kekinian/> (diakses 7 September 2023).
- Dewi, Wijayanti Puspita (2019). “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, pp. 55-73.
- Dirdjosisworo, S. (1994). *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Erianjoni, Erianjoni (2015). “Pelabelan Orang Minangkabau pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus pada Dua Nagari di Sumatera Barat”. *Humanus*, Vol. 14, No. 1, pp. 31-39.

- Hisyam, Ciek Julyati (2018). *Perilaku menyimpang : Tinjauan Sosiologis*. Jakarta, Universitas Negeri Jakarta.
- LeBel, T. P. (2012). If One Doesn't Get You Another One Will: Formerly Incarcerated Persons' Perceptions of Discrimination. *The Prison Journal*, 92(1), 63–87. <https://doi.org/10.1177/0032885511429243>
- Lemert, Edwin. (1967). *Human Deviance, Social Problems and Social Control*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Lestari, Wahyu Dwi (2017). “Pola Adaptasi Mantan Narapidana dalam Kehidupan Bermasyarakat”. Thesis S2. Universitas Indonesia.
- Linton, Ralph (1936). *The Study of Man*. D. New York: Appleton-Century Company, Inc.
- Nurhadiyanto, L. (2019). Tantangan dan Masa Depan Pengendalian Sosial Cyber Bullying: Diskursus Keterlibatan Sekolah sebagai Bystander. *Deviance Jurnal kriminologi*, 3(2), 170-184.
- Rexi, Rexi (2019). “Beda Pemakai dan Pengedar Narkoba di Mata Hukum”. *Tribrata News*, 31 Agustus. <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/08/31/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum/> (diakses 9 Oktober 2020).
- Sanger, Elrick (2013). “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda”. *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 4, pp. 5-13.
- Widiyastana, M.Hestu dan Indah F. Zuhro (2018). “Kebermaknaan Hidup Narapidana Ditinjau dari Pendekatan Eksistensial”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 5, No. 1, pp. 1-10.